



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (karyawan swasta), tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 6 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_\_ sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/01/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki umur 2,5 tahun, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
  4. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
    - Tergugat tidak memperdulikan dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, misalkan saja semenjak anaknya lahir Tergugat tidak pernah menengok ataupun melihatnya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut;
    - Tergugat bersikap pendendam, suka mengeluarkan kata-kata kasar dan melampiaskan\_\_\_\_\_ahnya di saat Tergugat sedang marah;
  5. Bahwa sejak Akhir bulan Desember tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang \_\_\_\_\_nya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan berdasarkan surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita pengganti, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Kendari dan telah diumumkan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/01/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan diberi kode P;

### B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_ dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa saksi kadang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sewaktu Penggugat mengandung anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Desember 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu pada Desember 2016 Tergugat telah pergi karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, apabila saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan selama Tergugat pergi saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat, dan saksi tahu dari cerita Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 2 (dua) tahun;
- bahwa Penggugat dan pihak keluarga, sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, dan menghubungi keluarga Tergugat namun semuanya tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sehingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa selama ditinggalkan Tergugat, yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah kedua orang tua Penggugat dan selama

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat tetap tinggal di Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;

- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu 1(satu) kali Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Tergugat bernama\_\_\_\_\_, dan kenal sejak setelah menikah dengan Penggugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Desember 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai anaknya lahir dan sekarang umurnya sekitar 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah lagi kembali;
  - bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sejak Desember 2016 tidak pernah melihat lagi Tergugat;
  - bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 2 (dua) tahun;
  - bahwa Penggugat dan pihak keluarga, sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, dan menghubungi teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat namun semuanya tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sehingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa selama ditinggalkan Tergugat, yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah kedua orang tua Penggugat dan selama ini Penggugat tetap tinggal di Kecamatan\_\_\_\_\_ Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta benda atau kebun yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya

Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, dan oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana surat gugatan Penggugat maka

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak November 2016, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat bersikap pendendam, suka mengeluarkan kata-kata kasar dan melampiaskan amarahnya pada saat Tergugat marah dan sejak akhir Desember tahun 2016 berturut turut hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat yang tanpa izin Tergugat tidak pernah pulang maupun kirim kabar sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya tanpa adanya alasan

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas sampai sekarang sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat telah sesuai dengan ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat hal ini telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sishadi bin Warijan dan Tofan bin Wahyudi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 5 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_ sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/01/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan, adalah bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang merupakan alat bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena memenuhi persyaratan formal dan materil

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga terbukti dalil posita Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya yang mana saksi pertama Penggugat bernama Sishadi bin Warijan adalah Paman Penggugat dan saksi kedua yang bernama Tofan bin Wahyudi adalah Sepupu 1 (satu) kali Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan kedua adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi didalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak, hal ini sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan kedua Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan dan selama

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat pada angka 4 mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4 tersebut, namun saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, telah mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau telah berpisah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 dimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui sewaktu Penggugat mengandung anaknya yaitu sejak Desember 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat juga tidak datang, saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat maupun anaknya sehingga sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak ada kabar maupun berita, dan saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, dan menghubungi teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat namun semuanya tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sampai sekarang sehingga Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan perginya Tergugat tersebut sudah mencapai 2 (dua) tahun, saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar agar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa sejak pisahnya tersebut yang sudah mencapai 2 (dua) tahun Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya tanpa adanya alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk dinasehati agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, sejak Desember 2016 keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali, sejak pisahnya tersebut yang sudah mencapai 2 (dua) tahun Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya tanpa adanya alasan yang sah. Ini adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi pisah tempat tinggalnya dan tanpa adanya biaya hidup dan kabar berita atau adanya komunikasi antara keduanya ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah Penggugat tinggal sendiri, ini merupakan waktu yang dilalui oleh Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat karena tidak adanya kabar dan berita tentang keberadaannya bahkan selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan juga saksi-saksi Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak ada hasilnya, Penggugat tetap bertekad untuk bercerai Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun ternyata Tergugat pergi dalam waktu yang lama tanpa adanya kabar serta berita dan tidak diketahui lagi alamatnya bahkan tidak pernah kembali lagi ataupun memberikan dan mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya dan akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan diantara keduanya dan tidak saling memperdulikan lagi atau adanya komunikasi antara keduanya sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang sudah mencapai 2 (dua) tahun, ini merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa " suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT, S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adnan S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,  
t t d  
**Muammar, H.AT, S.HI.**  
t t d  
**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Ketua Majelis,  
t t d  
**Achmad N, S.HI.**

Panitera Pengganti,  
t t d  
**Adnan S.Ag. M.H.**

Perincian Biaya :

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan agama Andoolo

**Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.**

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)